



WALIKOTA BANJARMASIN

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.3/ ~~094~~ Sekr/BPBD/IV/2026

TENTANG

HIMBAUAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI MUSIM KEMARAU TAHUN 2026

Berdasarkan Prediksi Musim Kemarau dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam Prediksi Awal Musim Kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih awal atau MAJU (325 ZOM; 46,5%) dan SAMA dengan normalnya (173 ZOM; 23,7%) dengan akumulasi curah hujan pada periode musim kemarau di sebagian besar Indonesia (451 ZOM; 64,5%) diprediksi pada kategori BAWAH NORMAL atau lebih kering dari biasanya dengan Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi masuk musim kemarau pada periode April (114 ZOM; 16,3%), Mei (184 ZOM; 26,3%), dan Juni 2026 (163 ZOM; 23,3%) diawali dari wilayah Nusa Tenggara kemudian secara bertahap ke wilayah Indonesia lainnya yang akan mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus 2026 termasuk wilayah Kota Banjarmasin serta berdasarkan Surat Nomor : 300.2.3/365/BPBD/2026 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 pada tanggal 16 Maret 2026, menyikapi hal tersebut diharapkan peran aktif semua pihak pada tingkat Instansi Daerah maupun Vertikal/Pusat, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, Dunia Usaha dan Masyarakat di Kota Banjarmasin untuk bersama-sama bersinergi melaksanakan pencegahan dan mitigasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi mengakibatkan Kekeringan dan Kebakaran Lahan dengan melaksanakan :

1. Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap musim kemarau yang berpotensi menyebabkan terjadinya kekeringan serta kebakaran lahan di wilayah masing-masing;
2. Gotong royong membersihkan semak belukar terutama yang kering dilingkungan masing-masing agar tidak memicu kebakaran lahan;
3. Tidak membuka lahan dengan cara membakar;
4. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area kering/lahan terbuka;
5. Tidak melakukan pembakaran sampah, tetapi melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga;
6. Ikut serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di lingkungan masing-masing;
7. Menjaga lingkungan agar tetap aman dari potensi kebakaran;
8. Menyiapkan tas siaga bencana untuk kebutuhan mendesak pada saat darurat bencana;
9. Melaporkan secepatnya potensi ancaman atau kejadian bencana yang terjadi dilingkungannya;

10. Mensosialisasikan layanan panggilan darurat "Call Center 112".

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 2 April 2026

Wali Kota Banjarmasin,



Tembusan:

1. Wakil Wali Kota Banjarmasin
2. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
3. Para Asisten Setda Kota Banjarmasin